

**PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL
TERHADAP PENYIDIK POLRI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981**



SKRIPSI

Oleh :

MUSTIADI AMDANI

NIM. 0286/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran :

1. Lembaga Praperadilan yang diwujudkan oleh KUHAP, pada hakekatnya sangat berperan sebagai fungsi kontrol/pengawas terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum khususnya bagi Penyidik Polri dalam menjalankan tugas penyidikan. Mengingat bahwa kontrol/pengawasan melalui Lembaga Praperadilan itu dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga penyidik/penyidik pembantu dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum harus berpedoman kepada undang-undang.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya tuntutan Praperadilan terhadap penyidik Polri antara lain:
 - a. Faktor Intern.

Yukni faktor yang berusmber dari dalam tubuh Polri itu sendiri antara lain:

- 1). Masih terdapat kelemahan penyidik/penyidik pembantu dalam proses penyidikan.
- 2). Kurangnya tingkat pemahaman terhadap KUHAP dan Undang-Undang.

3). Kecerobohan/kurang hati-hatinya penyidik/penyidik pembantu dalam menjalankan tugasnya.

b. Faktor Ekstern

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah semakin maju dan berkembang khususnya yang berkaitan dengan hak asasi pencari keadilan.

3. Penyidik Polri dapat merasakan bahwa Praperadilan merupakan fungsi kontrol dalam pelaksanaan tugasnya, karena dengan adanya lembaga Praperadilan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan dan tindakan lain yang berkaitan dengan upaya penegakkan hukum dilakukan berdasarkan undang-undang namun tidak terlepas dari KUHAP guna mewujudkan perlindungan terhadap ahk asasi pencari keadilan.

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi untuk melakukan pengawasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dalam peradilan pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan.